



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENGADAAN TENAGA ALIH DAYA MELALUI PIHAK
PENYEDIA JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang tidak tercantum dalam formasi jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pengadaan tenaga alih daya yang dilaksanakan secara tertib, terencana, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna;

b. bahwa pengangkatan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah tidak mewadahi seluruh jenis pekerjaan yang masih dibutuhkan oleh perangkat daerah sehingga perlu mengadakan tenaga alih daya untuk pekerjaan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah termasuk penyediaan jasa lainnya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Tenaga Alih Daya Melalui Pihak Penyedia di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7080);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN TENAGA ALIH DAYA MELALUI PIHAK PENYEDIA JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Pengguna Jasa adalah Perangkat Daerah yang melakukan pengadaan tenaga alih daya untuk kebutuhan organisasinya.

6. Alih Daya adalah pelimpahan pekerjaan yang bukan merupakan tugas utama Perangkat Daerah ke Pihak Penyedia atau perorangan yang merupakan kegiatan penunjang dan bertujuan untuk meningkatkan hasil kerja pada kegiatan penunjang dimaksud.
7. Pengemudi adalah orang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
8. Tenaga Kebersihan adalah satuan atau kelompok petugas yang bertugas atau bekerja di bidang kebersihan.
9. Tenaga Petugas Rumah Jabatan adalah satuan atau kelompok petugas yang bertugas atau bekerja di Rumah Jabatan.
10. Ajudan adalah orang yang bertugas untuk membantu pejabat negara atau pihak terkait dalam mengatur kegiatan dan segala kepentingan yang berkaitan dengan jabatannya.
11. Tenaga Administrasi adalah staf yang bertanggung jawab mendukung operasional perusahaan atau organisasi melalui pengelolaan dokumen, data entry, korespondensi, dan penjadwalan.
12. Pramusa adalah orang yang bertugas memandu, mengatur, dan memimpin jalannya upacara adat, resmi, atau pertemuan agar tertib dan lancar.
13. Pramubakti adalah tenaga kerja pendukung operasional yang bertugas membantu kelancaran aktivitas di suatu instansi, kantor, atau lembaga. Mereka bertanggung jawab dalam hal mengantar dokumen, fotocopy, dan membantu kegiatan operasional harian.
14. Pengelola Media Sosial adalah orang yang merencanakan, mengelola dan menganalisis seluruh aktivitas media sosial.
15. Administrator Sistem adalah orang yang mengelola, memelihara dan memastikan infrastruktur IT (server, jaringan, perangkat lunak/keras) berjalan efisien, aman dan aktif.
16. Penyedia Jasa adalah Perusahaan pihak ketiga atau vendor yang menyediakan tenaga kerja untuk melaksanakan pekerjaan pendukung dilingkungan pemerintah daerah berdasarkan kontrak perjanjian kerja.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengadaan tenaga Alih Daya melalui pihak Penyedia Jasa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dalam penataan penggunaan tenaga Alih Daya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Pihak Penyedia Jasa yang melakukan pengadaan tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah badan usaha yang berbadan hukum dan terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengadaan tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh Perangkat Daerah Pengguna Jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.

Pasal 5

- (1) Pengadaan tenaga Alih Daya pada Perangkat Daerah Pengguna Jasa dilaksanakan setelah dilakukan kajian pemetaan kebutuhan sumber daya manusia pada Perangkat Daerah.
- (2) Kebutuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan beban kerja dan jumlah aparatur sipil negara yang bertugas pada Perangkat Daerah.
- (3) Pengadaan tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pengadaan Penyedia Jasa oleh pihak ketiga.
- (4) Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bertugas untuk:
 - a. jasa Pengemudi;
 - b. jasa Tenaga Kebersihan;
 - c. jasa Ajudan;
 - d. jasa Tenaga Petugas Rumah Jabatan;
 - e. jasa Tenaga Administrasi;
 - f. jasa Pramuka Acara;
 - g. jasa Pramubakti;
 - h. jasa Administrator Sistem; dan
 - i. jasa Pengelola Media Sosial.
- (5) Dalam perpanjangan pelaksanaan Penyedia Jasa oleh pihak ketiga, Perangkat Daerah Pengguna Jasa tidak diperkenankan melakukan penambahan jumlah tenaga Alih Daya di luar ketentuan jumlah yang telah ditetapkan dalam perjanjian awal antara Perangkat Daerah Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.
- (6) Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan upah setiap bulan yang dibayarkan oleh Penyedia Jasa, dengan besaran yang mengacu pada Peraturan Bupati tentang standar harga satuan.

Pasal 6

- (1) Mekanisme penunjukan pihak penyedia jasa dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan dan penandatanganan kontrak;
 - d. pelaksanaan; dan
 - e. evaluasi.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui identifikasi kebutuhan, penetapan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, dan penyusunan harga perkiraan sendiri.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh penyedia dengan menyampaikan dokumen penawaran.
- (4) Penyusunan dan penandatanganan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh pihak Pengguna Jasa dan pihak Penyedia Jasa.
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh pihak penyedia jasa sebagaimana tertuang dalam kontrak.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh pihak Pengguna Jasa terhadap hasil pekerjaan pihak Penyedia Jasa.
- (7) Pelaksanaan kerja sama dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi kinerja serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (8) Dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perangkat Daerah Pengguna Jasa wajib berkoordinasi dengan bagian pengadaan barang/jasa Sekretariat Daerah.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah Pengguna Jasa melakukan evaluasi terhadap kinerja Penyedia Jasa setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat melakukan:
 - a. perpanjangan kontrak; dan/atau
 - b. pemutusan kontrak.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAHARUDDIN ALRIF

Diundangkan di Sidenreng Rappang
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

ANDI RAHMAT SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2026 NOMOR 2